



**PENGUMUMAN**

Nomor: Peng/ 3 /I/DIK.2.1./2026

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI PENGUMUMAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PENG/1/I/DIK.2.1./2026 TANGGAL 14 JANUARI 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH  
INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA (SIPSS) TAHUN ANGGARAN 2026

---

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1954/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2026;
- d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/24/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026;
- e. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/1/I/DIK.2.1./2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026;
- f. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/65/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang penambahan sebagian isi lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/24/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, terdapat perubahan Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/1/I/DIK.2.1./2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Penyelenggaraan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- a. pada halaman 2 dan 3 angka 4 persyaratan khusus huruf b, terdapat perubahan yaitu bagi pendaftar dengan Program Studi Profesi Kedokteran Spesialis, S-1 Kedokteran (Profesi) dan S-1 Kedokteran Gigi (Profesi) wajib melampirkan STR ( Surat Tanda Registrasi ) yang masih berlaku.
- b. pada halaman 2 angka 4 persyaratan khusus huruf b poin 1) S-2: terdapat perubahan yaitu:  
**menambahkan:**
  - d) Ekonomi;
- c. pada halaman 2 angka 4 persyaratan khusus huruf b poin 2) Kedokteran Spesialis:, terdapat perubahan yaitu:  
**menambahkan:**
  - c) Penyakit Dalam;
  - d) Bedah;
  - e) Bedah dengan Subspesialis Bedah Vaskuler;
  - f) Bedah dengan Subspesialis Bedah Digesti;
  - g) Orthopedi Tulang.

d. pada .....

- d. pada halaman 2 angka 4 persyaratan khusus huruf b poin 3) S1/S1 Profesi:, terdapat perubahan yaitu:

**menambahkan:**

- t) Akuntansi;
- u) Kriminologi;
- v) S-1/D-IV yang bersumber dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

- e. pada halaman 3 angka 4 persyaratan khusus huruf e, terdapat perubahan yaitu:

**menambahkan:**

- 5) maksimal 45 (empat puluh lima) tahun untuk Dokter Spesialis dengan Subspesialis.

- f. pada halaman 3 angka 4 persyaratan khusus, terdapat perubahan yaitu:

**menambahkan:**

- q. Khusus bagi Dokter Spesialis diperbolehkan sudah menikah, namun bagi wanita sanggup untuk tidak hamil atau mempunyai anak selama pendidikan pembentukan.

3. Dengan demikian Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/1/I/DIK.2.1./2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Penyelenggaraan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026 telah diadakan perubahan.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 22

Januari

2026



Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.